BAB I
PENDAHULUAN

1.1 IINFORMASI UMUM

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepualauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah. Secara umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan
c. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Reformasi Manajemen Keuangan Negara, ditandai dengan diluncurkannya paket perundang-undangan bidang Keuangan Negara yakni, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO),
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- Menyediakan informasi mengenai cara SKPD mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan SKPD dalam mendanai aktivitasnya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.
- Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem

Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai .

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali *(trace back)* pos-pos Laporan Keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan

dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi selama satu periode pelaporan. Laporan

Penyajian dan Penyusunan laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepualauan Mentawai berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Review Laporan Keuangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
17. Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah Tahun 2005 yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntasi Pemerintahan Ikatan Akuntan Indonesia (KSAP-IAI);

18. Buletin Teknis Standar Akuntasi Pemerintahan, yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntasi Pemerintahan Ikatan Akuntan Indonesia (KSAP-IAI);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntasi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Kebijakan Akuntasi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
25. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;

26. Peratuan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 142 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Kata Pengantar ..... **i**
Pernyataan Tanggung Jawab ..... **ii**
Daftar Isi ..... **iii**
RINGKASAN EKSEKUTIF..... **iv**
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ..... **v**
NERACA ..... **vi**
LAPORAN OPERASIONAL ..... **vii**
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ..... **vii**
CATATAN ATASL LAPORAN KEUANGAN (CaLK) ..... **i**

BAB I Pendahuluan..... xx
1.1 Informasi Umum
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Lapoan Keuangan

BAB II Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
2.1 Kebijakan Akuntansi
2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
2.2.1 Pendapatan
2.2.2 Belanja
2.3 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah di Tetapkan

BAB III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3.1 Penjelasan Rincian dari Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah
3.1.1 Pendapatan
3.1.2 Belanja
3.1.2.1 Belanja Operasi
3.1.2.2 Belanja Modal
3.2 Penjelasan Laporan Operasional (LO)
3.2.1 Penjelasan Pendapatan LO
3.2.2 Penjelasan Beban
3.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
3.4 Penejelsan Neraca
3.4.1 Aset
3.4.1.1 Aset Lancar
3.4.1.2 Aset Tetap
3.4.1.3 Aset Tetap Lainnya
3.4.2 Kewajiban
3.4.3 Ekuitas Dana

BAB IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3.1 Pengukuran Pendapatan
4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja
4.3.3 Pengukuran Kas dan Setara Kas
4.3.4 Pengukuran Piutang
4.3.5 Pengukuran Persediaan
4.3.6 Pengukuran Investasi
4.3.7.Pengukuran Aset Tetap
4.3.8.Penyusutan Aset Tetap
4.3.9.Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
4.3.10.Pengukuran Aset Lainnya
4.3.11.Pengukuran Kewajiban
4.3.12.Pengukuran Ekuitas
4.4 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan

BAB V Penutup xx

LAMPIRAN **xx**

Terdiri dari :

- Laporan fungsional Desember 2024
- Rekening koran Januari s.d Desember 2024
- Berita acara stock opname / Laporan Persediaan Barang (stock opname) Januari s.d Desember 2024
- Rekapitulasi Barang Ke Neraca
- Laporan Akumulasi Penyusutan Asset Tetap
- Bukti Setoran STS/Contra Post(CP) dan UYHD
- Bukti Setiran Pengembalian Kelebihan belanja Tahun 2024
- Berita Acara Serahterima Asset /NPHD
- Berita acara penghapusan Asset
- Dan lain-lain dokumen pendukung

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan keuangan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip atau dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan dan laporan Keuangan ini telah diterapkan kaidah0kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan LRA
   - Pendapatan LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam perode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perludibayar kembali oleh pemerintah pusat
   - Pendapatan LRA dicatat pada saat kas di terima pada kas daerah
   - Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
   - Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan LO
   - Pendapatan LO hak pemerintah pusat yang diakuik sebagi penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
   - Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau pendapatan direlisasi, yaitu adaya aliran masuk sumberdaya ekonomi.
   - Akuntansi pendaptan Lo dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
   - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
3. Belanja
   - Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
   - Belanja disajikan menurut kalsifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
   - Belanja SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
   - Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengankuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
   - Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur badan layanan umum.
   - Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari rekening Kas Umum Daerah, pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari kas yang

telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.

4. Beban
   - Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang berdampak menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
   - Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis beban dan selanjutnya klasifikasi organisasi dan fungsi di ungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
   - Beban diakui pada saat :
     - Timbulnya kewajiban
     - Terjadinya konsumsi aset
     - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
5. Aset

   Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasi dan /atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

   Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap, piutang dan aset lainnya.

   a. Aset Lancar
      - Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
      - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
        - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila timbul hak yang didukung dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
        - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan di dukung dengan naskah

perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur secara andal.

- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
- Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.

b. Aset Tetap

- Aset Tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah daerah dan karena signifikan dalam penyajian neraca.
- Aset Tetap dikasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
- Pengakuan aset tetap pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk diakui aset tetap harus dipenuhi sebagai berikut :
  a. Berwujud
  b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua Belas) Bulan
  c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal
  d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
  e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
  f. Memenuhi nilai satuan minimun kapitalisasai.
- Pengakuan aset tetap didsarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut :
  a. Tanah dengan nilai Rp. 1,00 atau lebih
  b. Alat angkutan berat/darat sebesar Rp. 1.000.000,-
  c. Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat sebesar Rp. 300.000,-
  d. Gedung dan Bangunan dengan nilai perolehan Rp. 5.000.000,-
  e. Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai Rp. 15.000.000,- kecuali untuk perolehan jalan, irigasi dan jaringan yang

diperoleh melalui hibah dan/atau rampasan yang tidak diketahui nilai perolehan atau nilai wajarnya, maka diberikan nilai Rp. 1,-

f. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan ternak,tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp. 300.000,-

g. Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp. 50.000,-

c. Piutang

- Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- Piutang pemerintah diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
- Piutang berdasarkan berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/Daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.
- AsetTidak Berwujud (ATB) diakui jika :
  a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATK tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oelh entitas
  b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- Aset Tidak Berwujud dengan masa manfat terbatas dilakukan amortisasi, metode amortisasi yang digukan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode. Sedangkan atas Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Mentri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang masa manfaat dalam rangka amortisasi barang milik daerah berupa Aset Tidak Berwujud pada entitas. Secara umum masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Sofware Komputer	4
Francise	5
Lisensi Hak Paten Sederhana, Merk,desain, Industri, Rahasia Dagang, Desai Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol II, Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Go.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- Kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang

transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

7. Ekuitas

- Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
- Dalam basis akrual pemerintah daerah hanya menyajikan satu pos ekuitas.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, telah diatur pembagian sumber daya keuangan *(financial sharing)* antara pusat daerah sebagai konsekwensi dari adanya pembagian kewenangan sehingga terjadi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang didesain dengan menggunakan prinsip money follow function (uang mengikuti kewenangan) artinya jika kewenangan dilimpahkan ke daerah, maka uang untuk mengelola kewenangan itupun ahrus dilimpahkan ke daerah. Kebijakan keuangan berisi mengenai sasaran dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2024, sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD.

2. Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah.
3. Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran.

Selama ini, penerapan akuntansi pemerintah dilakukan dengan format yang kurang efektif hingga adanya berbagai peluang untuk terjadinya kebocoran keuangan pemerintah. Hal ini jelas merugikan pemerintah sedangkan prinsip keuangan negara mengharuskan setiap SKPD untuk selalu efisien, efektif dan ekonomis dalam penggunaan dana, serta akuntabilitasi dalam pelaporan.

Disetiap instansi / SKPD terutama Sekretariat DPRD kabupaten Kepulauan Mentawai format pelaporan keuangan dilakukan dengan jalur pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP) dilakukan oleh bendaharawan pengeluaran SKPD dan diajukan ke pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPD setelah itu SPM diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA) melalui PPK-SKPD dan SPM tersebut diserahkan ke Badan Keuangan Daerah sebagai Kuasa BUD, baru SP2D diterbitkan untuk pengambilan dana di bank. Seterusnya untuk surat pertanggunggjwab (SPJ) dilakukan dengan jalur bukti pembayaran, berupa kwitansi, faktur, laporan (untuk kegiatan) dan bukti pendukung lainnya yang kemudian dicatat ke dalam beberapa format buku pembantu. Namun standar akuntansi yang selama ini dilaksanakan tidak sepenuhnya memberikan gambaran penyelesaian administrasi keuangan, sehingga kadangkala pada akhir periode berjalan muncul berbagai kendala, baik untuk penyusunan SPJ maupun proses pemeriksaan.

2.2 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai merencanakan Anggaran sebesar Rp. 39.979.676.010,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening 5.1	Belanja Operasi	Rp. 39.346.476.010
Kode Rekening 5.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 12.578.310.860
Kode Rekening 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 26.768.165.150
Kode Rekening 5.2	Belanja Modal	Rp. 633.200.000
Kode Rekening 5.2.1	Belanja Peralatan & Mesin	Rp . 633.200.000

Realisasi Keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 35.240.522.700,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening 5.1	Belanja Operasi	Rp. 34.624.153.030
Kode Rekening 5.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 11.981.383.026
Kode Rekening 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 22.642.770.004
Kode Rekening 5.2	Belanja Modal	Rp. 616.369.670
Kode Rekening 5.2.1	Belanja Peralatan & Mesin	Rp . 616.369.670

Secara keseluruhan pencapain target kinerja keuangan OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai baik, pencapaian target kinerja keuangan ini merupakan implementasi kinerja seluruh personal yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di unit OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Bersama pihak terkait.

2.2.1 PENDAPATAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak membukukan Pendapatan Asli Daerah.

2.2.2 BELANJA

Pada Tahun Anggaran 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai menganggarkan sebesar Rp. 39.979.676.010,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.240.522.700,- atau sebesar 88,15 % di bandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024 yang sebesar Rp. 30.262.079.004,- atau sebesar 95,87 % sebagai mana pada table 2.1.2 berikut

Tabel 2.1.2
Target dan Realisasi Belanja Sekretariat DPRD Tahun 2024

URAIAN	2024		%	Lebih / Kurang
	ANGGARAN	REALISASI		
BELANJA	**39,979,676,010**	**35,240,522,700**	**88.15**	**4,739,153,310**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**12,578,310,860**	**11,981,383,026**	**95.25**	**596,927,834**
Belanja Pegawai	12,578,310,860	11,981,383,026	**95.25**	596,927,834
BELANJA LANGSUNG	**27,401,365,150**	**23,259,139,674**	**84.88**	**4,142,225,476**
Belanja Barang dan Jasa	26,768,165,150	22,642,770,004	**84.59**	4,125,395,146
Belanja Modal	633,200,000	616,369,670	**97.34**	16,830,330
JUMLAH BEBAN	**39,979,676,010**	**35,240,522,700**	**88.15**	**4,739,153,310**
SURFLUS/DEFISIT	**(39,979,676,010)**	**(35,240,522,700)**	**88.15**	**(4,739,153,310)**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

Perubahan perkembangan ekonomi dan semakin besarnya tuntutan dalam pelayan publik (public service) dan pelayanan dalam organisasi pemerintah, menjadikan pemerintah berupaya melakukan perubahan administrasi pemerintah terutama dalam akuntansi pemerintah. Pemerintah berusaha melakukan akselerasi dalam mengiringi tuntutan perubahan dalam penyelesaian administrasi keuangan pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan mentawai, agar terarah dan terfokus pada hasil yang ingin dicapai adalah terciptanya kesamaan pandangan dan dukungan dari

seluruh bidang. Sebelum dimulainya kegiatan pada awal tahun anggaran disusun Rencana Kerja (Perfomance Plan) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 s/d 2024. Rencana kerja berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun dikaitkan dengan alokasi anggaran dalam APBD setiap tahunnya. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indiator kinerja, baik di tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan. Dengan penyusunan rencana kerja yang memadai akan meudahkan pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap periode pelaksanaan sekaligus sebagai umpan balik penyusunan rencana kerja tahun berikutnya dengan mengacu pada Visi dan Misi unit organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Sekretariat DPRD maka tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selanjutnya program disusun menurut urusan pemerintahan daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengeloaan keuangan derah sebagaimana telah diubah dengan permendagri Nomor 59 tahun 2007 yaitu terdiri dari program, kegiatan dan urusan wajib Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

   Indikator Pencapaian target kinerja keuangan pada program ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.2.1

Tabel 2.1.2.1
Indikator Pencapaian Target Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2024

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Belanja Operasional (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Realisasi	
PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
SEKRETARIAT DPRD		Anggaran 2024		Realisasi Keuangan	
PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		16,542,432,360	579,200,000	16,219,891,798	94.73
Administrasi Keauangan Perangkat Daerah		3,486,788,610	-	3,265,958,815	93.67
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,194,628,610	-	3,096,868,815	96.94
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	292,160,000	-	169,090,000	57.88
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,015,683,500	579,200,000	1,546,076,422	96.94
1	Penyediaan Komponen Instalsi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	43,423,000	-	41,580,500	95.76
2	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	49,220,000	579,200,000	608,129,670	96.77
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	404,867,500	-	395,424,000	97.67
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	123,130,000	-	107,940,600	87.66
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	120,000,000	-	118,581,000	98.82
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275,043,000	-	274,420,652	99.77
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,302,090,000	-	1,196,797,577	91.91
1	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	125,250,000	-	117,697,551	93.97
2	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	1,176,840,000	-	1,079,100,026	91.69
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		471,862,000	-	455,953,503	96.63
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205,807,000	-	198,617,464	96.51
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65,475,000	-	63,736,519	97.34
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51,150,000	-	45,340,900	88.64
4	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149,430,000		148,258,620	99.22
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		9,263,452,250	-	8,901,534,811	96.09
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	9,074,542,250	-	8,715,424,211	96.04
2	Penyediaaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	188,910,000	-	186,110,600	98.52
Layanan Administrasi DPRD		1,002,556,000	-	853,570,670	85.14
1	Penyelenggara Administrasi	981,010,000	-	850,376,500	86.68

	Keanggotaan DPRD				
2	Fasilitasi Fraksi DPRD	21,546,000		3,194,170	14.82

Sumber: Laporan SPJ Fungsional (Data Diolah)

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Indikator Pencapaian target kinerja keuangan pada program ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.2.2

Tabel 2.1.2.2
Indikator Pencapaian Target Kinerja
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2024

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Belanja Operasional (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Realisasi	
PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
SEKRETARIAT DPRD		Anggaran 2024		Realisasi Keuangan	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		**22,804,043,650**	**54,000,000**	**19,020,630,902**	**83.21**
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		**2,459,967,600**	**-**	**1,653,736,075**	**67.23**
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	332,378,000		304,172,200	91.51
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1,534,204,000		1,330,499,175	86.72
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang - undangan	593,385,600		19,064,700	3.21
Pembahasan Kebijakan Anggaran		**1,077,522,800**		838,952,133	77.86
1	Pembahasan KUA dan PPAS	17,718,600		16,553,600	93.42
2	PembahasanPerubahan KUA dan PPAS	17,718,600		15,542,800	87.72
3	Pembahasan APBD	328,769,000		175,421,300	53.36
4	Pembahasan APBD Perubahan	322,800,800		242,776,433	75.21
5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	390,515,800		388,658,000	99.52
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		**5,047,264,050**	**-**	**4,079,837,666**	**80.83**
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1,139,890,000	-	1,097,911,492	96.32
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur	1,123,510,000		700,105,990	62.31
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	890,192,000		770,269,638	86.53
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	885,588,000	-	663,769,548	74.95
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	779,406,000		646,083,898	82.89
6	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggjawaban Kepala Daerah	228,678,050		201,697,100	88.20
Peningkatan Kapasitas DPRD		**3,077,775,800**		**1,728,638,467**	**56.17**
1	Orientasi DPRD	328,630,000			0.00
2	Pendalaman Tugas DPRD	2,198,112,000		1,084,717,515	49.35

3	Penyediaan Kelompok Pakar an Tim Ahli	40,000,000		-	0.00
4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	260,000,000		225,000,000	86.54
5	Penyusunan Program Kerja DPRD	11,533,800		-	0.00
6	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	239,500,000		178,894,600	74.70
Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat		**6,376,329,400**		**6,055,971,800**	**94.98**
1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	3,465,902,000		3,457,121,800	99.75
2	Pelaksanaan Reses	2,910,427,400		2,598,850,000	89.29
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		**128,641,600**	**-**	**-**	**0.00**
1	Penyusunan Kode Etik DPRD	99,959,000	-	-	0.00
2	Pengawasan Kode Etik DPRD	28,682,600			
Fasilitasi Tugas DPRD		**4,636,542,400**	**54,000,000**	**4,663,494,761**	**99.42**
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4,623,738,000		4,609,659,761	99.70
2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	12,804,400	54,000,000	53,835,000	80.59

Sumber: Laporan SPJ Fungsional (Data Diolah)

2.3 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN

Pada dasarnya Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan untuk tahun anggaran 2023 capaian kinerja 95,87 % sedangkan untuk tahun anggaran 2024 capaian kinerja 88,15 % adanya penurunan capaian kinerja yang di sebabkan oleh beberapa factor, oleh sebab itu salah satunya di perlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan skil dalam menyusun program dan kegiatan yang akan di terapkan serta di jalankan untuk mencapai target yang tepat sasaran.

Realisasi belanja tidak dapat tercapai sesuai dengan targetnya dikarenakan oleh:

1. Adanya anggaran pada kegiatan yang tidak dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.
2. Keterbatasan sumber daya aparatur.
3. APBD Perubahan terlambat disahkan, sehingga penyerapan anggaran tidak bisa dimaksimalkan penyerapannya.

4. Keterbatasan alat transportasi dikarenakan cuaca yang ekstrim.

Berhubungan dengan hambatan–hambatan tersebut, terdapat beberapa langkah antisipasi yang sudah dilakukan, yaitu:

1. Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Melakukan pengkajian alternatif pemecahan masalah terhadap keterbatasan sumber daya aparatur.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

3.1 PENJELASAN RINCIAN DARI MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

3.1.1. PENDAPATAN

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 diperoleh realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 00,-

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Pendapatan**	-	-	**0,00%**	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

3.1.2. BELANJA

Sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan pada table 3.1.2 sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	2024		%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
Belanja Operasi	39,346,476,010	34,624,153,030	88.00	30,092,265,604
Belanja Modal	633,200,000	616,369,670	97.34	169,813,400

JUMLAH	**39,979,676,010**	**35,240,522,700**	**88.15**	**30,262,079,004**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

Realisasi belanja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. **35.240.522.700,-** atau **88,15 %** dari anggaran sebesar Rp. **39.979.676.020,-**

3.1.2.1 BELANJA OPERASI

Tabel 3.1.2.1
Belanja Operasi 2024 dan Tahun 2023

No	Perkiraan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Tahun 2023 (Rp)
A	Belanja Pegawai	12,578,310,860	11,981,383,026	95.25	11,608,013,942
B	Belanja Barang dan Jasa	26,768,165,150	22,642,770,004	84.59	18,484,251,662
Total Belanja Operasi		39,346,476,010	34,624,153,030	88.00	30,092,265,604

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

a. Belanja Pegawai

Jumlah Belanja Pegawai merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Untuk realisasi Tahun 2023 mencapai 97,83 % dari anggarannya realisasinya sebesar Rp.11.608.013.942,- Sedangkan Tahun Anggaran 2024 realisasinya sebesar Rp.11.981.383.026 atau 95,25 % dari pagu anggaran Rp.12.578.310.860,-.

Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), tunjangan, serta tambahan penghasilan PNS dan Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD. Untuk belanja langsung terdiri dari :

Tabel 3.1.2.1.1
Tabel Rincian Belanja Pegawai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)

Belanja Pegawai	12,578,310,860	11,981,383,026	95.25	11,608,013,942
Belanja Gaji Pokok PNS	1,698,805,700	1,672,172,300	98.43	1,421,340,760
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	114,086,384	108,671,873	95.25	101,085,502
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	122,070,000	119,070,000	97.54	119,070,000
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16,500,000	0	0.00	0
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	67,680,000	61,680,000	91.13	58,385,000
Belanja Tunjangan Beras PNS	78,511,666	74,085,660	94.36	75,968,580
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	25,641,932	9,995,632	38.98	5,392,538
Belanja Pembulatan Gaji PNS	238,374	24,573	10.31	23,678
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2,947,240	0	0.00	0
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	540,023,367	526,632,533	97.52	445,337,535
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	8,860,488	8,860,488	100.00	8,178,912
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	528,763,459	515,675,756	97.52	433,887,672
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	265,160,000	169,090,000	63.77	36,000,000
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7,480,000	0	0.00	35,400,000
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	27,000,000	0	0.00	0
Belanja Uang Representasi DPRD	451,290,000	445,095,000	98.63	446,565,000
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63,180,600	33,482,421	52.99	38,026,821
Belanja Tunjangan Beras DPRD	83,848,800	49,462,860	58.99	49,752,540
Belanja Uang Paket DPRD	45,129,000	38,062,500	84.34	38,209,500
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654,370,500	645,387,750	98.63	647,519,250
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	87,178,350	51,125,550	58.64	60,016,950
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	25,000,000	0	0.00	0
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2,520,000,000	2,488,500,000	98.75	2,488,500,000
Belanja Tunjangan Reses DPRD	420,000,000	388,500,000	92.50	630,000,000
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	49,000,000	5,203,130	10.62	223,704
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1,652,160,000	1,615,820,000	97.80	1,632,780,000
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2,652,000,000	2,617,000,000	98.68	2,619,000,000
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	169,785,000	169,785,000	100.00	15,750,000
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201,600,000	168,000,000	83.33	201,600,000
Jumlah	**12,578,310,860**	**11,981,383,026**	**95.25**	**11,608,013,942**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

b. Belanja Barang dan Jasa

Jumlah belanja barang dan jasa merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Untuk Realisasi Tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 18.484.251.662,- atau 98.89% dari Anggarannya sebesar Rp.19.480.214.500,-. Sementara Tahun 2024 mencapai sebesar Rp.22.642.770.004,- atau 84.59% dari Anggarannya sebesar Rp.26.768.165.150,- dari Realisasi Tahun 2024. Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Tabel 3.1.2.1.2
Tabel Rincian Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	87,850,000	81,936,066	93.27	102,392,121
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	-	-	-	900,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	128,660,550	120,102,770	93.35	117,749,240
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	74,670,600	69,081,900	92.52	68,727,900
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	255,200,000	222,513,700	87.19	280,203,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200,000	-	-	1,050,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-	2,064,600
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19,620,000	19,381,400	98.78	22,829,200
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	43,423,000	41,580,500	95.76	13,771,500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	-	-	34,259,045
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	338,000,000	337,100,000	99.73	33,766,950
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14,250,000	13,819,500	96.98	-
Belanja Natura dan Pakan-Natura	129,183,000	110,411,000	85.47	121,113,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,420,000,000	1,269,074,100	89.37	1,729,115,025

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11,000,000	10,900,000	99.09	-
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	272,000,000	270,582,500	99.48	198,138,330
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,900,000	2,800,000	71.79	-
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14,000,000	14,000,000	100.00	100,000,000
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	578,160,000	559,444,695	96.76	541,287,600
Belanja Jasa Tenaga Ahli	300,000,000	225,000,000	75.00	240,000,000
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	156,000,000	151,018,918	96.81	181,938,095
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	304,680,000	230,695,504	75.72	271,888,095
Belanja Jasa Tenaga Supir	138,000,000	137,940,909	99.96	138,000,000
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	114,000,000	90,000,000	78.95	-
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	105,000,000	60,000,000	57.14	63,250,000
Belanja Tagihan Air	8,250,000	6,625,505	80.31	3,703,525
Belanja Tagihan Listrik	96,000,000	90,080,446	93.83	86,071,121
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	120,000,000	118,581,000	98.82	123,384,668
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	21,000,000	20,991,600	99.96	15,743,700
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-	-	-	19,554,800
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14,500,000	12,500,000	86.21	-
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	861,940,000	820,851,000	95.23	1,049,512,000
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	60,000,000	55,500,000	92.50	138,000,000
Belanja Sewa Alat Musik	5,000,000	5,000,000	100.00	-
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	10,500,000	10,500,000	100.00	-
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	-	-	-	15,490,000
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	460,000,000	396,336,000	86.16	649,600,000
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10,000,000	9,534,900	95.35	9,990,000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	160,000,000	158,400,917	99.00	159,694,694
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20,000,000	18,642,000	93.21	20,938,000

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18,300,000	18,056,000	98.67	24,073,000
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	5,000,000	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10,950,000	10,950,000	100.00	14,170,000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6,900,000	6,800,000	98.55	10,025,000
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	124,000,000	123,939,120	99.95	385,538,170
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,283,176,000	11,967,531,854	78.31	9,144,374,883
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,793,402,000	4,597,616,200	95.92	2,180,519,400
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	171,450,000	156,950,000	91.54	171,425,000
Jumlah	**26,768,165,150**	**22,642,770,004**	**84.59**	**18,484,251,662**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

3.1.2.2 BELANJA MODAL

Tabel 3.1.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**633,200,000**	**616,369,670**	**97.34**	**169,813,400**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

Jumlah belanja modal merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2024 dan 2023. Realisasi Tahun 2023 mencapai 77,08 % dari pagu anggaran Rp.169.813.400,- yaitu sebesar Rp.220.298.927,- Sementara realisasi tahun 2024 sebesar Rp.616.369.670,- dari pagu anggaran sebesar Rp.633.200.000,- atau 97,34 %. Belanja Modal tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 3.1.2.2.1
Tabel Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	2024		%	Tahun 2023 (Rp)
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0	0	0.00	3,500,000
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0	0.00	11,988,000
Belanja Modal Mebel	0	0	0.00	12,000,000
Belanja Modal Alat Pendingin	24,000,000	23,900,000	99.58	0
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	151,150,000	149,819,670	99.12	56,765,400
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0	0	0.00	52,281,000
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0	0	0.00	6,049,000
Belanja Modal Peralatan Cetak	0	0	0.00	12,250,000
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	200,000,000	187,000,000	93.50	0
Belanja Modal Personal Computer	223,050,000	221,630,000	99.36	14,980,000
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	15,000,000	14,020,000	93.47	0
Belanja Modal Peralatan Jaringan	20,000,000	20,000,000	100.00	0
Jumlah	**633,200,000**	**616,369,670**	**97.34**	**169,813,400**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

3.2 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

3.2.1 PENJELASAN PENDAPATAN LO

Realisasi capaian Pendapatan-LO Tahun 2024 pada Sekretarait DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp. 0,- atau 0,00 % dari terget pendapatan, sedangkan Tahun 2023 Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Rincian Pendapatan LO Tahun 2024 dan Tahunn 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
Pendaptan LO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.2.2 PENJELASAN BEBAN

Jumlah beban Beban LO pada Sekretarait DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawaa tahun 2023 sebesar Rp.31.309.829.994,- sedangkan pada periode yang berakhir s.d 31 Desember 2023 beban operasi sebesar Rp.30.262.079.004,-. Rincian beban tahun 2024 dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.2.2
Rincian Beban – LO Per Desember 2024

URAIAN	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Beban Operasi - LO	34,624,153,030	30,640,877,990
Beban Transfer - LO	0	0
	34,624,153,030	**30,640,877,990**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

Beban Operasi – LO untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing terealisasi sebesar Rp. 34.624.153.030,- dan Rp. 30.640.877.990,- dengan rincian sebagi berikut ;

Tabel 3.2.2.1
Rincian Beban Operasional Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Beban Pegawai - LO	11,981,383,026	11,608,013,942
Beban Persediaan - LO	2,566,483,436	2,742,269,631
Beban Jasa - LO	3,007,865,577	3,655,837,604
Beban Pemeliharaan - LO	346,322,937	636,905,264
Beban Perjalanan Dinas - LO	16,722,098,054	11,496,319,283
Beban Penyusutan - LO	0	501,532,266
Beban Amortisasi - LO	0	0
Beban Penyisihan Piutang - LO	0	0
Beban Lain - Lain - LO	0	0
Jumlah Beban Operasional	**34,624,153,030**	**30,640,877,990**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

1. **Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 11.981.383.026,- beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk gaji dan tunjangan ASN sebagi imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Rincian beban pegawai disajikan sebagi berikut :

Tabel 1.
Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2,045,700,038	1,781,266,058
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1,051,168,777	887,404,119
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	169,090,000	71,400,000
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	8,547,424,211	8,666,343,765
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	168,000,000	201,600,000
Jumlah Beban Pegawai	**11,981,383,026**	**11,608,013,942**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 2.045.700.038,- dan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.782.266.058,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.A
Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Belanja Gaji Pokok ASN	1,672,172,300	1,421,340,760
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	108,671,873	101,085,502
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	119,070,000	119,070,000
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	61,680,000	58,385,000
Belanja Tunjangan Beras ASN	74,085,660	75,968,580
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9,995,632	5,392,538
Belanja Pembulatan Gaji ASN	24,573	23,678
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-
Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan ASN	**2,045,700,038**	**1,781,266,058**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 1.051.168.777,- dan Tahun 2023 sebesar Rp. 887.404.119,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.B
Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN
Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	526,632,533	445,337,535
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	8,860,488	8,178,912
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	515,675,756	433,887,672
Jumlah Beban Tambahan Penghasilan ASN	**1,051,168,777**	**887,404,119**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

Rincian Beban Tambahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 169.090.000,- dan Tahun 2023 sebesar Rp. 71.400.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.C
Rincian Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	169,090,000	36,000,000
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0	35,400,000
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0	0
Jumlah Beban ASN	**169,090,000**	**71,400,000**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 8.545.639.211,- dan Tahun 2023 sebesar Rp. 8.852.193.765,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.D
Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD
Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Belanja Uang Representasi DPRD	445,095,000	446,565,000
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	33,482,421	38,026,821
Belanja Tunjangan Beras DPRD	49,462,860	49,752,540
Belanja Uang Paket DPRD	38,062,500	38,209,500
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	645,387,750	647,519,250
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	51,125,550	60,016,950
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	-	-
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2,488,500,000	2,488,500,000
Belanja Tunjangan Reses DPRD	388,500,000	630,000,000
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	5,203,130	223,704
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1,615,820,000	1,632,780,000
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2,617,000,000	2,619,000,000
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	168,000,000	201,600,000
Jumlah Beban ASN	**8,545,639,211**	**8,852,193,765**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 169.785.000,- dan Tahun 2023 sebesar Rp. 15.750.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.E
Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	169,785,000	15,750,000
Jumlah Beban ASN	**169,785,000**	**15,750,000**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

2. Beban Persedian

Jumlah beban persedian – LO pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.566.483.436,- beban persedian merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang habis pakai, beban bahan habis pakai Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.742.269.631,- Rincian beban persediaan adalah sebagai berikut

Tabel 2
Rincian Beban Persedian
Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	REALISASI Tahun 2024 (Rp)	REALISASI Tahun 2023 (Rp)
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	81,936,066	102,392,121
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	-	900,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	120,102,770	130,073,360
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	69,081,900	68,727,900
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	222,513,700	284,068,600
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	1,050,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	2,064,600
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19,381,400	22,829,200
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	41,580,500	13,771,500

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	34,259,045
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	337,100,000	33,766,950
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13,819,500	-
Belanja Natura dan Pakan-Natura	110,411,000	121,113,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,269,074,100	1,729,115,025
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10,900,000	-
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	270,582,500	198,138,330
Jumlah Beban Persedian	**2,566,483,436**	**2,742,269,631**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

3. Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.637.423.604,- sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 3.007.865.577,- beban jasa adalah konsumsi atau jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3
Rincian Beban Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	REALISASI Tahun 2024 (Rp)	REALISASI Tahun 2023 (Rp)
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2,800,000	-
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14,000,000	100,000,000
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	559,444,695	541,287,600
Belanja Jasa Tenaga Ahli	225,000,000	240,000,000
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	151,018,918	181,938,095
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	230,695,504	271,888,095
Belanja Jasa Tenaga Supir	137,940,909	138,000,000
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	90,000,000	-
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	60,000,000	63,250,000
Belanja Tagihan Air	6,625,505	3,703,525
Belanja Tagihan Listrik	90,080,446	86,071,121
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	118,581,000	123,384,668
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20,991,600	15,743,700

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-	19,554,800
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12,500,000	-
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	820,851,000	1,049,512,000
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	55,500,000	138,000,000
Belanja Sewa Alat Musik	5,000,000	-
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	10,500,000	-
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	-	15,490,000
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	396,336,000	649,600,000
Jumlah Beban Jasa	**3,007,865,577**	**3,637,423,604**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 624.428.864,- Sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 346.322.937,- Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksud untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada dalam kondisi normal, berikut rincian beban pemeliharaan :

Tabel 4
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	REALISASI Tahun 2024 (Rp)	REALISASI Tahun 2023 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	9,534,900	9,990,000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	158,400,917	159,694,694
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18,642,000	20,938,000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18,056,000	24,073,000
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	-	-

Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10,950,000	14,170,000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6,800,000	10,025,000
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	123,939,120	385,538,170
Jumlah Beban Pemeliharaan	**346,322,937**	**624,428,864**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 11.496.319.283,- sedangkan untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 16.722.098.054,- beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan, berikut rincian beban perjalanan dinas :

Tabel 5
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	REALISASI Tahun 2024 (Rp)	REALISASI Tahun 2023 (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,967,531,854	9,144,374,883
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,597,616,200	2,180,519,400
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	156,950,000	171,425,000
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**16,722,098,054**	**11,496,319,283**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

6. Beban Penyusutan

Pencatatan atas beban penyusutan untuk tahun 2024 sebesar, Rp. 0,-

7. Beban Amortisasi

Pencatatan atas beban Amortisasi untuk tahun 2024 sebesar, Rp. 0,-

8. Beban Penyisihan Piutang

Pencatatan atas beban Penyisihan Piutang untuk tahun 2024 sebesar, Rp. 0,-

9. Beban Lain-lain

Pencatatan atas beban Lain-lain untuk tahun 2024 sebesar, Rp. 0,-

3.3 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas pada Tahun 2024 sebesar Rp.5.828.902.831,- merupakan saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2023 sesuai dengan neraca *audited*.

2. Surplus/defisit-LO sebesar (Rp.30.640.603.990,-) merupakan defisit atas kegiatan operasional tahun 2024 yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepualauan Mentawai.

3. Tidak ada pengurangan ekuitas dari Defisit atas kegiatan operasional Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024

4. Ada aset sebanyak Rp.2.090.596.009,- yang merupakan nilai asset rusak berat / usang yang mengurangi nilai ekuitas.

5. Nilai kewajiban yang dikonsolidasikan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.30.262.079.004,-
6. Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 yaitu : Rp.5.899.567.231, Perbedaan nilai secara keseluruhan dirinci sebagai berikut :

3.4 PENJELASAN NERACA

3.4.1 Aset

Perhitungan Aset Sekretariat DPRD per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.899.567.231,- dan aset Sekretariat DPRD per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.828.902.831,- yang terdiri dari :

3.4.1.1 Aset Lancar

Aset lancar Sekretariat DPRD Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 41.258.700,- terdiri dari, Kas, Piutang, Piutang Lain-lain, Persediaan, Biaya dibayar dimuka dan Penyisihan Piutang, beikut penjelasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.1.1 Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas dan Bank	0,00	0,00
Piutang	0,00	0,00
Piutang Lain Lain	0,00	0,00
Persediaan	24.429.300	41.258.700
Biaya Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Jumlah	**24.429.300**	**41.258.700**

Sumber : data diolah

a) Kas dan Bank

Nilai saldo kas dan bank per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,- merupakan saldo buku kas Sekretariat DPRD dengan kas di Bendahara Pengeluaran, serta kas lainnya.

b) Piutang

Nilai saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-

c) Piutang Lain-lain

d) Nilai saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-

e) Persediaan

Pada tahun 2024, persediaan dicatat menggunakan perhitungan fisik pada akhir periode dan diukur dengan biaya perolehan. Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.41.258.700,-

f) Biaya dibayar dimuka

Tidak terdapat saldo belanja dibayar dimuka pada SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

g) Penyisihan Piutang

Tidak terdapat saldo penyisihan piutang pada SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

3.4.1.2 Aset Tetap

Nilai saldo Aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 5.843.760.735,- dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.1.2 Aset Tetap

Uraian	Nilai
Nilai Perolehan per 31 Jan 2023	Rp 5.789.925.735
Penambahan Tahun 2024	Rp 53.835.000
Jumlah	Rp 5.843.760.735
Pengurangan Tahun 2024	Rp -
Penyusutan s/d Tahun 2024	Rp -
Pengurangan tahun 2024 (penyesuaian sensus)	Rp -
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024	**Rp 5.843.760.735**

Sumber : data diolah

Aset Tetap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2024 tersebut meliputi Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta aset tetap lainnya dan Kontruksi dalam Pengerjaan. Penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap disajikan sesuai dengan entri data dan klasifikasi aset pada SIMDA BMD. Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2024 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tanah

Ada Aset Tetap berupa tanah per Tanggal 31 Desember 2024, sebesar Rp.170.350.000,- tidak ada penambahan tanah pada tahun 2024

b. Peralatan dan mesin.

Perhitungan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp.7.855.408.120,- adalah sebagai berikut

Tabel Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai
Saldo per 01 Desember 2024	Rp 7.801.573.120
Penambahan Tahun 2024	Rp 53.835.000
Pengurangan Tahun 2024	Rp -
Jumlah	Rp 7.855.408.120
Saldo per 31 Desember 2024	**Rp7.855.408.120**

Sumber : data di olah

c. Gedung dan Bangunan

Perhitungan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp.5.091.408.330,- adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	5.091.408.330,-
Penambahan Tahun 2024	Rp	00,-
Pengurangan Tahun 2024	Rp	00,-
Jumlah	Rp	00,-
Saldo per 31 Desember 2024	**Rp**	**5.091.408.330,-**

Pada tahun 2024 , Bangunan/Gedung menjadi senilai Rp.5.091.408.330,-

d. Jalan Irigasi dan Jaringan

Perhitungan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.776.717.550,- adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Desember 2024	Rp	776.717.550,-
Penambahan Tahun 2024	Rp	00,-
Akum. Penyusutan	-Rp	00,-
Jumlah	Rp	00,-
Saldo per 31 Desember 2024	**RP**	**776.717.550,-**

Pada tahun 2024 , Jalan, Irigasi dan Jaringan berkurang sebesar Rp.776.717.550,-.

e. Aset tetap Lainnya

Perhitungan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.69.253.250,- adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Desember 2024	Rp	69.253.250,-
Penambahan Tahun 2024	Rp	(00)
Jumlah	Rp	69.253.250,-
Saldo per 31 Desember 2024	**Rp**	**69.253.250,-**

Pada tahun 2023 Aset tetap lainnya tidak bertambah.

f. Kontruksi dalam pengerjaan

Perhitungan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp.00,- adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Desember 2024	Rp	00,-
Penambahan Tahun 2024	Rp	00,-
Jumlah	Rp	00,-
Saldo per 31 Desember 2024	**Rp**	**00,-**

Pada tahun 2024 Kontruksi Dalam Pengerjaan tidak bertambah senilai Rp..00,-

g. Akumulasi Penyusutan

Perhitungan nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp.8.119.376.515,- adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Desember 2024	Rp	8.119.376.515,-
Penambahan Tahun 2024	Rp	(00),-
Jumlah	Rp	8.119.376.515,-
Saldo per 31 Desember 2024	**Rp**	**8.119.376.515,-**

Pada tahun 2024 Akumulasi Penyusutan tidak bertambah.

Tabel Rincian Aset Tetap Lainnya 3.4.1.3

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah	170.350.000	-	170.350.000
Peralatan dan Mesin	7.801.573.120	53.835.000	7.855.408.120
Gedung dan Bangunan	5.091.408.330	-	5.091.408.330
Jalan Irigasi dan Jaringan	776.717.550	-	776.717.550
Aset tetap Lainnya	69.253.250	-	69.253.250
Kontruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(8.119.376.515)		(8.119.376.515)
Jumlah	**5.789.925.735**	**53.835.000**	**5.843.760.735**

Sumber : data di olah

3.4.1.3 Aset Tetap Lainnya

Nilai aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 14.547.796,- rincian aset lainya Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tebel berikut :

Tabel 3.4.1.3 Tabel Aset Lainnya

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Penyesuaian		Mutasi (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		
1.	Tagihan Jangka Panjang	9.904.938	0	0	0	9.904.938
2.	Aset Tidak Berwujud	264.840.000	0	0	0	264.840.000
3.	Aset Lain-lain	3.378.576.668	0		0	3.378.576.668
4.	Amortisasi s/d Tahun 2023	(264.840.000)	0	0	0	(264.840.000)
5.	**Akumulasi Penyusutan lainnya**	**(3.373.933.810)**	0	0	0	**(3.373.933.810)**
Nilai Aset Lainnya		**14.547.796**	**0**	**0**	**0**	**14.547.796**

Sumber : data diolah

3.4.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka

Panjang. Saldo Kewajiban jangka pendek pada SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0,00. Tidak ada penambahan kewajiban pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah per Tanggal 31 Desember 2024.

3.4.3 EKUITAS DANA

Perhitungan nilai Ekuitas Dana Tahun 2024 sebesar (Rp. 5.899.567.231,-). Sedangkan periode yang berakhir 31 Desember 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki ekuitas dana senilai Rp.5.828.902.831,- yang dapat dilihat pada tabel 3.4.3

Tabel 5.5.3 Rincian Ekuitas

No	Uraian	REALISASI 2023	REALISASI 2024
1	Ekuitas Awal	6.193.841.880	5.828.902.831
2	Surplus/Defisit - LO	(30.640.603.990)	(34.487.488.730)
3	RK PPKD	30.262.079.004	34.558.153.130
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	-	-
5	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
6	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
7	Lain Lain	13.585.937	-
8	Ekuitas Akhir	5.828.902.831	5.899.567.231

Sumber: data diolah

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Penjelasasan atas informasi non keuangan SKPD adalah berkaitan tentang dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, belanja serta penyajian laporan keuangan, dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasi Akrual, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 38 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah.

4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah entitas akuntansi merupakan unit pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, maka Kabupaten Kepulauan Mentawai resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak Tahun 2017. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Pendapatan-LO

   Pendapatan-LO adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat

Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang berdampak menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.3 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerahyang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.Kas dan setara kas yang diakui terdiri dari:

1. kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD);
2. dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.

4.3.4 Pengukuran Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan

uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.Piutang Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Piutang Jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam janga waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan**.**Berdasarkan peristiwa mendasari, piutang jangka pendek dibedakan menjadi:

1. piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. pitang berdasarkan perikatan perjanjian;
3. piutang berdasarkan transfer pemerintahan;
4. piutang beradasrkan tuntutan ganti rugi;
5. piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

Piutang dicatat dan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan (*netrealizable value*). Piutangyang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging*

schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaranyang akan disisihkan.

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.Penyisihan terhadap piutang pajak yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

1. lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%;
2. kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
3. macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, wajib pajak meninggal dunia, bangkrut dan mengalami musibah, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

1. lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5%;

2. kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%;
3. diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
4. macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

1. lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%;
2. kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%;
3. diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
4. macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara/ direktorat jenderal kekayaan negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau penghapusan atas piutang dimaksud. Piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi dapat dihapuskan secara bersyarat dan mutlak. Penghapusan secara bersyarat merupakan penghapusan dari pembukuan piutang Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah (*write down*). Penghapusan secara mutlak merupakan penghapusan hak tagih daerah (*write off*).

Penghapusan piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Pembayaran/ pelunasan terhadap piutang yang telah dihapuskan, dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pajak/ retribusi/ bagian laba BUMD/lain-lain PAD yang Sah atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung jenis piutang.

4.3.5 Pengukuran Persediaan

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

1. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;

2. bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
3. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
4. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Persediaan dicatat dengan metode periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*)pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di Sekretariat

SKPD.Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.Persediaan disajikan sebesar:

1. harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;
2. harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode *first in first out* (*fifo*). Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing. Harga pokok produksi dan persediaan hewan dan tanaman meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

4.3.6 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Untuk

beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki

berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. metode biaya

   Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. metode ekuitas

   Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah Daerah akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

   Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

4.3.7 Pengukuran Aset Tetap

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

4.3.8 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

4.3.9 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.Konstruksi

Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

1. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

4.3.10 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan.Aset lainnya dibagi dalam 4 (empat) kelompok yaitu:

1. Tagihan Jangka Panjang
    a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan
    b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah, diukur sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
    a. kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa, Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian

kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya.

b. kerja sama pemanfaatan (KSP), Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. bangun guna serah–BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. bangun serah guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*), BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

a. kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

b. biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain–Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.3.11 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai

pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

3. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi:
   a. Kewajiban Jangka Pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancer utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
   b. Kewajiban Jangka Panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

4.3.12 Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari :

1. Ekuitas, Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
2. Ekuitas SAL, Digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL yang mencakup antara lain estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, apropriasi belanja, apropriasi pengeluaran pembiayaan, dan estimasi perubahan SAL, surplus/ defisit-LRA

Ekuitas untuk dikonsolidasikan, Digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD/SKPD.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap.

Pada tahun anggaran 2005 dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost) dan mulai tahun 2015 telah memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Hal ini berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 01 Januari 2024 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2024. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2024, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan umur/masa manfaat yang

berbeda-beda atas aset-aset tersebut. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan donasi dan pertukaran aset lainnya. Aset tetap dinilai berdasarkan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian dilakukan dengan nilai historis tidak memungkin, maka nilai aset dilakukan dengan berdasarkan kepada nilai wajar saat perolehan.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kegiatan yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala

kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2024 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di masa yang akan datang.Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan merestui upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lebih baik.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini untuk dapat dipedomani seperlunya terutama Unit SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan untuk masa yang akan datang.

Tuapejat, Januari 2025

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SUKIRMAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda,
NIP. 19710110 199203 1 005

LAMPIRAN

Terdiri dari :

- Laporan fungsional Desember 2024
- Rekening koran Januari s.d Desember 2024
- Berita acara stock opname / Laporan Persediaan Barang (stock opname) Januari s.d Desember 2024
- Rekapitulasi Barang Ke Neraca
- Laporan Akumulasi Penyusutan Asset Tetap
- Bukti Setoran STS/Contra Post(CP) dan UYHD
- Bukti Setoran Pengembalian Kelebihan belanja Tahun 2024
- Berita Acara Serahterima Asset /NPHD
- Berita acara penghapusan Asset
- Dan lain-lain dokumen pendukung